

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang adalah menerima laporan untuk melakukan penyelidikan, yang benar adanya telah terjadi tindak pidana kemudian dilakukan tindakan penyidikan dengan pemeriksaan saksi kejadian, penangkapan tersangka, penahanan, dan perpanjangan penahanan, melengkapi administrasi penyidikan seperti BAP dan membuat resume penyidikan tindak pidana penggelapan mobil. Dari tahun 2019-2021 terdapat 38 (tiga puluh delapan) kasus tindak pidana penggelapan mobil rental, ada 5 (lima) kasus yang perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, ada 7 (tujuh) kasus yang selesai dengan perdamaian kedua belah pihak, ada 3 (tiga) kasus yang masih dalam tahap penyidikan atau sedang diproses secara hukum, ada 5 (dua) kasus yang masih dalam proses, dan 18 (delapan belas) kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.

2. Dalam melaksanakan langkah penyidikan ini, beberapa hambatan telah ditemui oleh penyidik Polresta Padang. Hambatan yang ditemukan oleh penyidik dalam menyelidiki penggelapan mobil rental berupa hilangnya barang bukti, informasi yang didapatkan disana kurang, internal penyidik, dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat terhadap proses hukum dan lingkungan di sekitar.
3. Dalam mengatasi hambatan yang ditemukan, penyidik Polresta Padang melakukan berbagai upaya. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya membuat Daftar Pencarian Barang (DPB), melakukan kegiatan penyuluhan dalam lingkungan masyarakat, dan meningkatkan kinerja dan kemampuan anggota penyidik.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya personil penyidik harus dapat meningkatkan kinerja dan keprofesionalan penyidik agar pelaksanaan dalam langkah penyidikan dapat dilakukan secara efisien dan tuntas tanpa adanya hambatan dalam pelaksanaan penyidikan.
2. Sebaiknya penyidik harus cepat dalam menemukan cara pencarian barang bukti yang belum ditemukan, seperti melakukan razia rutin untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan untuk

mengantisipasi mobil-mobil hasil penggelapan yang beredar di masyarakat.

3. Sebaiknya penyidik lebih sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang terjadinya tindak pidana penggelapan mobil agar masyarakat tidak mudah percaya kepada seseorang untuk menyewakan mobilnya ke pada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta
- _____.2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta
- _____.2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Mahakarya RAYatng Offset, Yogyakarta
- Andi Hamzah,2012,*hukum acara pidana indonesia*, sinar grafika, Jakarta
- Andi Sofyan Dan Abdul Azis,2014,*hukum acara pidana suatu pengantar*, prenadamedia group. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional,2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edi Setiadi,2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hartono,2010,*penyidikan & penegakan hukum pidana*, sinar grafika, Jakarta,
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____.2009.*Proses Penanganan Perkara Pidana*.Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertetu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung

M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*. Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta,

Teguh Sulistia, 2011, *Hukum Pidana pasca reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang –Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber lain

Pengaduan dan pelaporan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8ead4dd8558/penggelapan-sudah-1-tahun>.

Peran 2 Wanita Kasus Penggelapan Mobil Rental di Padang, <https://www.tagar.id/peran-2-wanita-kasus-penggelapan-mobil-rental-di-padang>, diakses 10 maret 2022 pukul 17.25

Mobil Rental, [http://rentacarsurabaya.blogspot.co.id/2013/06/kerjasamarental - mobil.html](http://rentacarsurabaya.blogspot.co.id/2013/06/kerjasamarental-mobil.html).